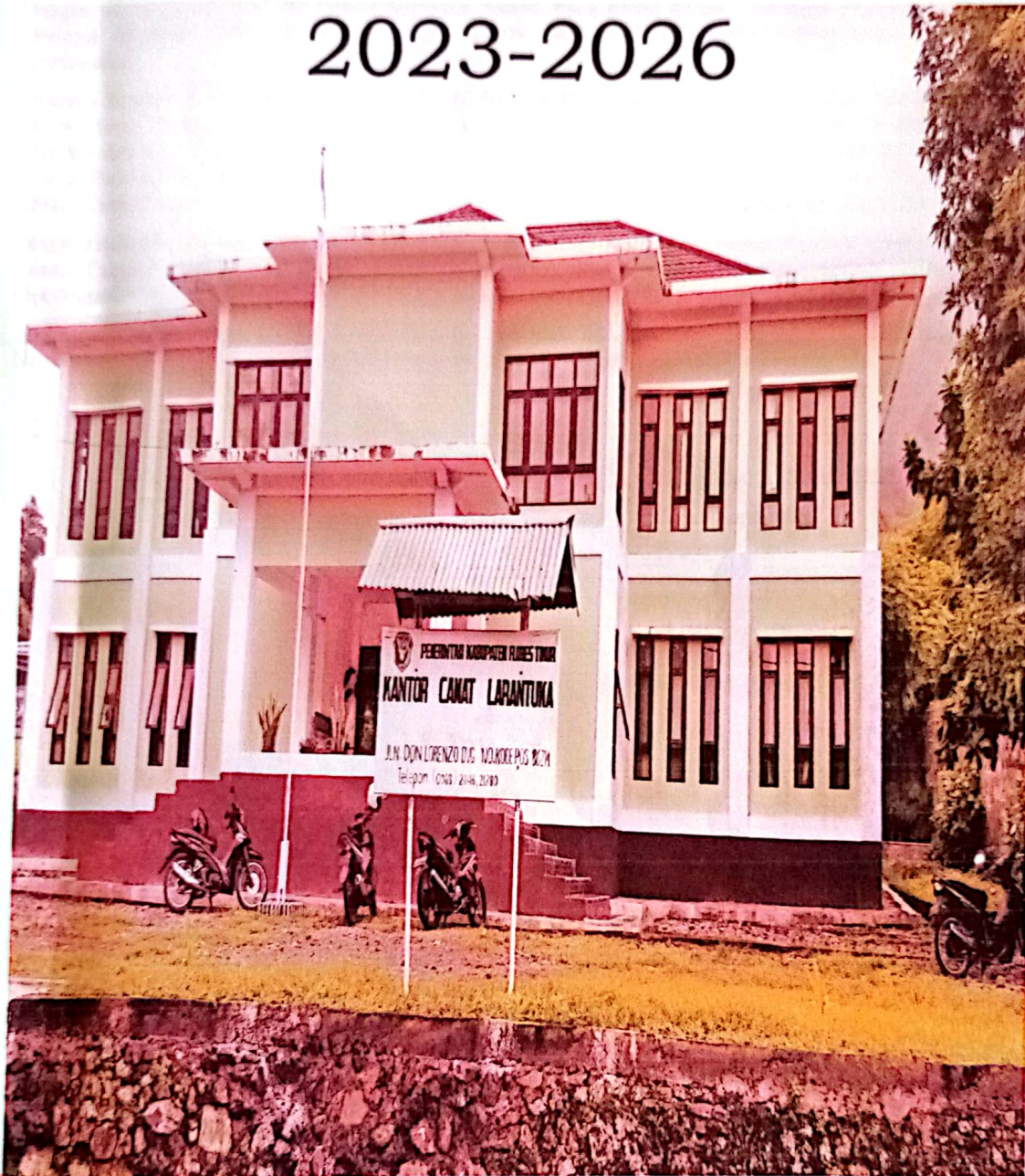


RENCANA STRATEGIS 2023-2026



2022

Kantor Camat Larantuka

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Larantuka Tahun 2023–2026, dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan.

Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023–2026 yang memuat gambaran umum perencanaan daerah saat ini tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta pembiayaan indikatif Kantor Camat Larantuka untuk 4 (empat) tahun yang akan datang. Rencana Strategis ini nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kantor Camat Larantuka serta sebagai dasar untuk melakukan evaluasi kinerja selama empat tahun dan tahunan.

Sangat disadari bahwa masih banyak keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Larantuka Tahun 2023–2026 ini, untuk itu usul dan saran perbaikan menjadi perhatian untuk dipedomani dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Larantuka pada masa yang akan datang.

Akhirnya segala usul/saran untuk penyempurnaan dokumen ini serta bagi peningkatan kinerja Kantor Camat Larantuka di masa mendatang sangat kami harapkan, kiranya berkat Tuhan selalu menyertai kita.

Larantuka, Maret 2022
/Camat Larantuka, /

Ir. ALOISIUS RIBERU
PEMBINA TK.I
NIP. 19670420 199803 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB 1. PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB 2. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	8
2.2 Sumber Daya SKPD	10
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	11
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	12
BAB 3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	13
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	13
3.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur	14
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	15
BAB 4. TUJUAN DAN SASARAN	17
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	
BAB 5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	18
BAB 6. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	19
BAB 7. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	20
BAB 8. PENUTUP	21



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, perlu ditetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - c. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0161);

8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak 2023 sampai dengan tahun 2026.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka menengah daerah.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.

13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabara strategi.
14. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).
16. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra PD merupakan perencanaan perangkat daerah, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD selama periode tahun 2023-2026.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada RPD.
- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran
 - e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan
 - f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
 - g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - h. BAB VIII : Penutup
- (4) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Renstra PD wajib dilaksanakan oleh PD dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2023-2026.

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi PD dalam penyusunan Renja PD Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026, yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan rancangan RKPD; dan
- b. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan selama kurun waktu tahun 2023-2026.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RPD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 25 Maret 2022

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 25 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PAULUS IGO GERODA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya /
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK.I
NIP.19780426 200212 1 007

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sehubungan dengan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 yang merupakan dokumen perencanaan Jangka Menengah Daerah, maka Kabupaten Flores Timur wajib untuk menyusun Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah untuk periode berikutnya.

Sejalan dengan kondisi diatas kebijakan pemerintah melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan Masa Jabatan Kepala daerah berakhir pada Tahun 2022, yang salah satunya menginstruksikan Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022 agar menyusun Dokumen perencanaan pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

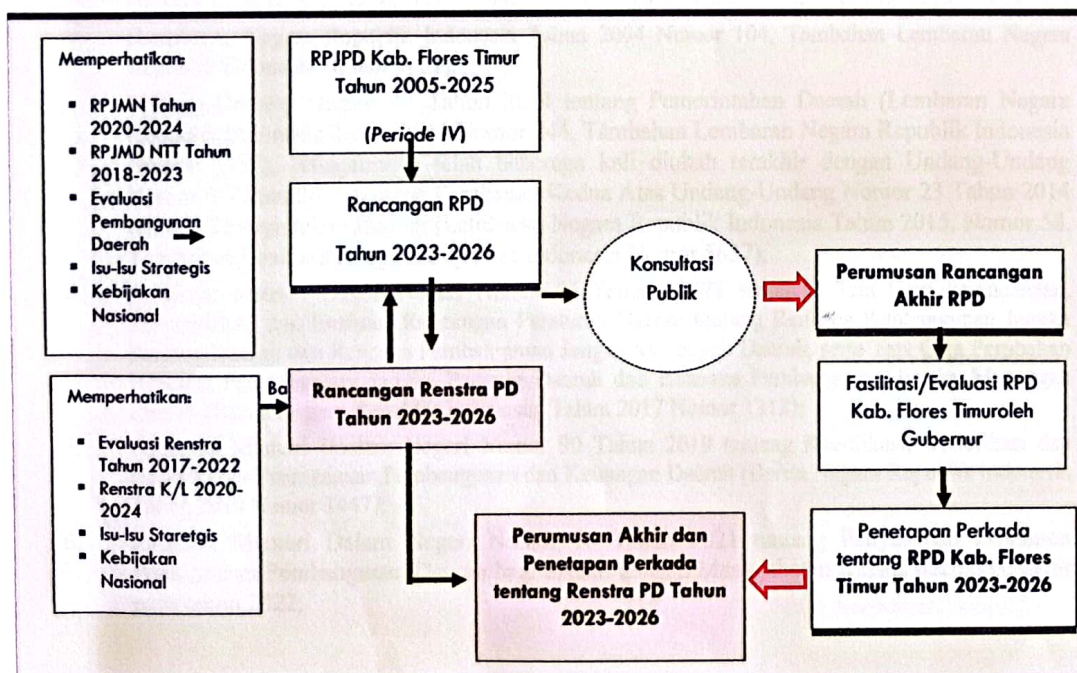
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tersebut dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 2021 untuk menindaklanjuti amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan Pemilu Kepala Daerah serentak secara Nasional pada Tahun 2024.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, maka Kecamatan Larantuka menyusun Renstra Kecamatan Tahun 2023-2026 yang merupakan dokumen perencanaan 4 tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Rencana strategis Kantor Camat Larantuka merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (strenghts), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 4 (empat) tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) SKPD tahunan .

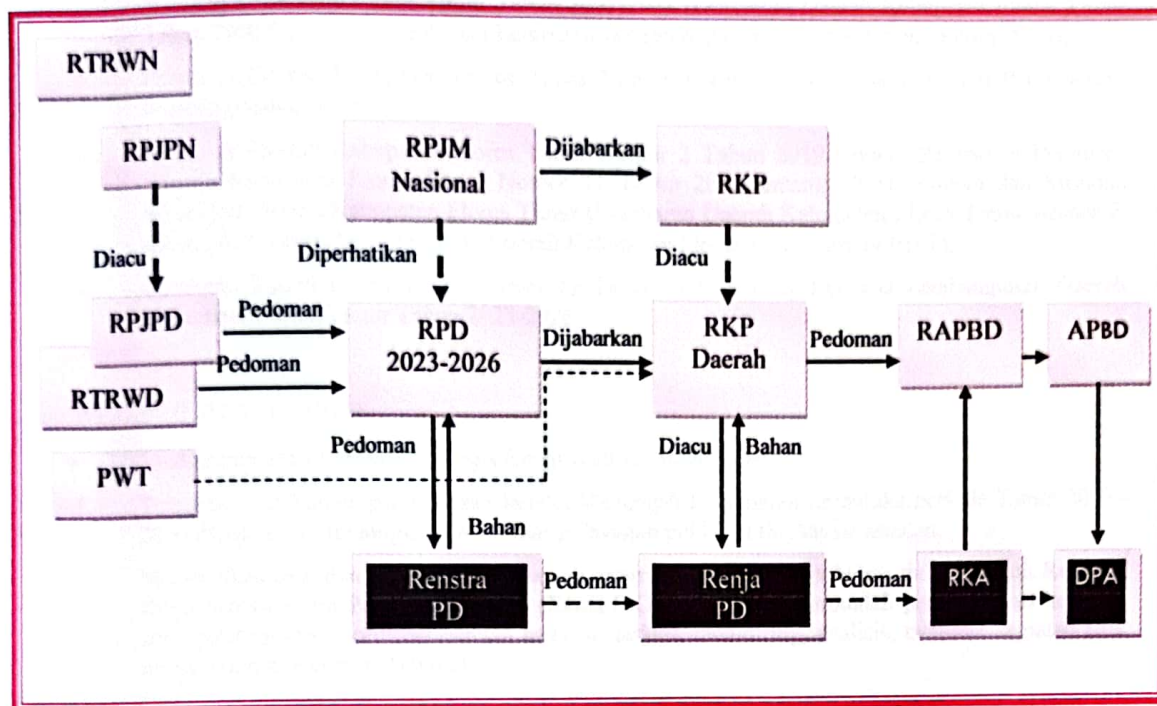
Keterkaitan RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen penganggaran sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

Gambar 1. Alur penyusunan Renstra PD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2021 dan Permendagri No 86 Tahun 2017 (hasil analisis)

Gambar
Hubungan antara Renstra Tahun 2023-2026 dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya serta Dokumen Penganggaran



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Kantor Camat Larantuka adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017T tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Daalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan Masa jabatan Kepala daerah berakhir pada tahun 2022;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0033);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2, tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0161);
11. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

- Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Larantuka adalah :
 1. Tersedianya dokumen perencanaan Jangka Menengah Kecamatan Larantuka periode Tahun 2023–2026 dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan.
 2. Memberikan arah dan pedoman penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
- Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Kecamatan Larantuka adalah :
 1. Menetapkan Tujuan, Sasaran dan Program kegiatan Jangka Menengah Daerah.
 2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Pemerintah Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan perencanaan penganggarnya;
 3. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur, mengendalikan dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Perangkat Daerah;
 4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan dalam mencapai tujuan, disamping juga bertujuan untuk menumbuhkan komitmen aparatur Kecamatan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan berkelanjutan;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kantor Camat Ile Bura adalah sebagai berikut:

Bab I. PENDAHULUAN; memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan;

Bab II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH; memuat tugas, fungsi, struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, tantangan dan peluang pengembangan perangkat daerah.

Bab III. PERMASALAHAN DAN ISU-IU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH; memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra K/L dan Renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah kajian lingkungan hidup strategis dan penentuan isu-isu strategis.

Bab IV. TUJUAN DAN SASARAN; memuat tentang rumusan tujuan dan sasaran jangka

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN; memuat tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah.

Bab VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN; memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; memuat tentang indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Bab VIII. PENUTUP.

BAB II

GAMBARAN UMUM

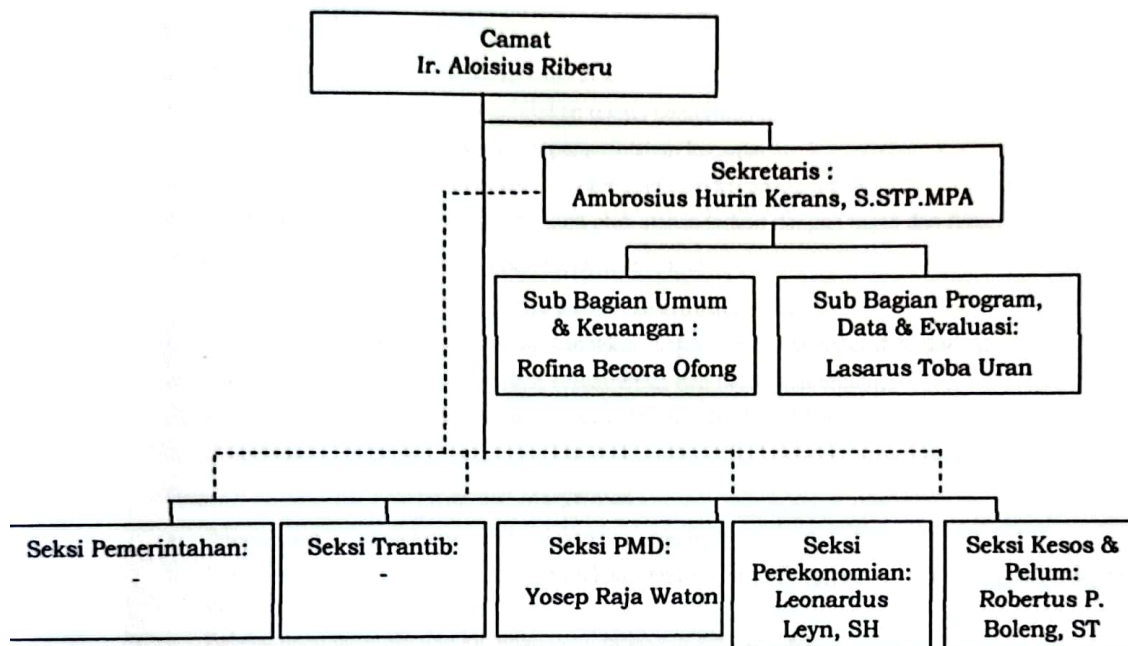
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Camat Larantuka

Secara Administrasi Kecamatan Larantuka terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. I NTT tanggal 20 Juli 1963 No. Pem. 66/1/32 tentang Pemekaran Kecamatan di seluruh propinsi NTT, termasuk 5 buah kecamatan di Kabupaten Flores Timur ditingkatkan menjadi 13 kecamatan, dan 3 diantaranya adalah kecamatan :

1. Kecamatan Larantuka dengan Ibu Kota Larantuka.
2. Kecamatan Wulanggitang dengan Ibu Kota Boru, dan
3. Kecamatan Tanjung Bunga dengan Ibu Kota Waiklibang.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Flores Nomor 98 Tahun 2016, Kecamatan Larantuka dipimpin oleh seorang Camat, seorang sekretaris, 4 orang kepala seksi, 2 orang kepala sub bagian dan 10 staf Fungsional Umum.

Adapun struktur organisasi Kantor Camat Larantuka sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:



Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan memberikan pelayanan kemasyarakatan.

Untuk mendukung tugas pokok camat, maka Bupati telah melimpahkan sebagian kewenangan kepada para camat.

1. Fungsi Camat :
 - a. Pengkoordinasian urusan pemerintahan lingkup kecamatan.
 - b. Pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan lingkup kecamatan.
 - c. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan lingkup kecamatan.
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan lingkup kecamatan.
 - e. Pengelolaan administrasi kecamatan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Fungsi Sekretaris Kecamatan :
 - a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
 - b. Penyusunan program dan anggaran;
 - c. Pengelolaan keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;

- d. Pengelolaan urusan kepegawaian;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
3. Fungsi Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian :
- a. Penatausahaan administrasi perkantoran;
 - b. Pengelolaan dokumen kepegawaian;
 - c. Pengelolaan perlengkapan perkantoran;
 - d. Pengelolaan dan penataan barang milik negara/dacrah;
 - e. Pengelolaan dan penatausahaan keuangan;
 - f. Verifikasi dan pembukuan keuangan; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Fungsi Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi :
- a. Penyiapan penyusunan program, data dan evaluasi;
 - b. Perencanaan program, data dan evaluasi;
 - c. Pelaporan pelaksanaan program, data dan evaluasi;
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
5. Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan :
- a. Penyusunan rencana kerja pemerintahan kecamatan;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemerintahan kecamatan;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan kecamatan;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemerintahan kecamatan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
6. Fungsi Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum :
- a. Penyusunan rencana kerja ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
7. Fungsi Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat :
- a. Penyusunan rencana kerja pemberdayaan masyarakat;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
8. Fungsi Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial :
- a. Penyusunan rencana kerja pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelayanan umum dan kesejahteraan sosial; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
9. Fungsi Kepala Seksi Perekonomian :
- a. Penyusunan rencana kerja perekonomian;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perekonomian;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan perekonomian;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perekonomian; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya SKPD Kecamatan Larantuka

a. Susunan Kepegawaian

Tabel 2.2.1 :
Jumlah PNS Kantor Camat Larantuka berdasarkan Jabatan Tahun 2017

NO	JABATAN	ESELON	JUMLAH PEGAWAI
1.	Camat	III.a	1 orang
2.	Sekretaris Camat	III.b	1 orang
3.	Kepala Seksi	IV.a	4 orang
4.	Kasubag	IV.b	2 orang
JUMLAH			8 orang

Sumber : Kantor Camat Larantuka Tahun 2021

Tabel 2.2.2 :
Berdasarkan Pangkat Golongan / Ruang

NO	PANGKAT	GOLONGAN/RUANG	JUMLAH PEGAWAI
1.	Pembina Tingkat I	IV.b	1 orang
2.	Penata Tingkat I	III.d	5 orang
3.	Penata Muda Tingkat I	III.b	2 orang
4.	Pengatur Tingkat I	II.d	5 orang
5.	Pengatur	II.c	3 orang
Jumlah			16 orang

Sumber : Kantor Camat Larantuka Tahun 2021.

Tabel 2.2.3 :
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	Pasca Sarjana (S-2)	1 orang
2.	Sarjana (S-1)	3 orang
3.	Diploma III/Akademi/Ahli Madya	-
4.	Diploma I/Diploma II	-
5.	SLTA	12 orang
JUMLAH		16 Orang

Sumber : Kantor Camat Larantuka Tahun 2021.

Tabel 2.2.4 :
Berdasarkan Diklat Penjenjangan

NO	DIKLAT PENJENJANGAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	PIM II / SPAMEN	-
2.	PIM III / SPAMA	-
3.	PIM IV / ADUM / ADUMLA	6 orang
JUMLAH		

Sumber : Kantor Camat Larantuka Tahun 2021.

b. Aset

Tabel 2.2.5
Asset/Modal Kantor Camat Larantuka

No	Uraian Asset/Modal	Nilai (Rp)
1	Tanah	545.721.000
2	Peralatan dan Mesin	720.458.000
3	Gedung dan Bangunan	508.500.000

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Larantuka

Kondisi lima tahun terakhir, pada umumnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Larantuka terus menerus mengalami peningkatan.

Beberapa indikator yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik meliputi :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran
3. Tersedianya sarana pendukung guna peningkatan SDM dan hasil kegiatan
4. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan anggaran dan laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran serta evaluasi capaian kinerja
5. Terpenuhinya kegiatan yang di laksanakan dengan baik dalam meningkatkan intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan
6. Meningkatnya kualitas sistem pelayanan publik dan pelayanan administrasi kepada masyarakat
7. Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan di tingkat kecamatan

Tabel 2.3.1 Pencapaian kinerja pelayanan
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Larantuka
(dilihat pada tabel berikut ini)

Table 2.3.2 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Camat
(dilihat pada tabel berikut ini)

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN LARANTUKA
KABUPATEN FLORES TIMUR**

Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Targt Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke....				Realisasi Capaim Tahun ke....				Rasio Capaian pada Tahun ke			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				262.877.024	302.762.975	282.474.500	218.887.170	259.750.050	300.030.375	271.660.200	209.964.100	98,81	99,10	96	95,92
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai yang di sediakan			600.000	600.000	600.000	900.000	600.000	600.000	600.000	900.000		100	100	100
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah jasa Rekening Telpn, Air dan Listrik yang disediakan (Bulan)			15.780.024	20.686.000	19.320.000	23.690.000	14.407.200	18.798.900	17.847.700	17.490.800	91,30	90,88	92,38	74
Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	jumlah kendaraan dinas/ operasional yang di pelihara (unit)			1.388.250	1.813.500	3.250.000	18.992.815	1.388.250	1.613.000	2.088.000	18.136.800	100	88,94	64,25	95
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	tersedianya jasa administrasi (orang)			27.755.000	37.856.000	25.200.000	25.200.000	27.755.000	37.856.000	25.200.000	25.200.000	100	100	100	100
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah alat kebersihan kantor yang di sediakan (jenis)			2.493.000	3.474.375	3.500.000		2.493.000	3.474.375	3.500.000	0	100	100	100	#DIV/0!
Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah alat tulis kantor yang di sediakan (Bulan)			17.661.750	15.979.500	25.764.500	12.075.000	17.661.750	15.979.500	25.764.500	12.000.000	100	100	100	99
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan foto copy yang di sediakan (lembaran)			11.000.000	12.183.600	19.000.000	13.460.000	10.999.850	12.183.600	19.000.000	13.460.000	100	100	100	100
Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	instalasi listrik kantor yang disediakan (komponen)			2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.499.355	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.492.500	100	100	100	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan yang disediakan (jenis)			1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.725.000	1.740.000	1.740.000	1.110.000	900.000	100	100	63,79	52
Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah makanan dan minuman yang disediakan (dos)			12.750.000	18.500.000	24.800.000	15.000.000	12.750.000	18.450.000	18.400.000	14.975.000	100	99,73	74,19	100
Koordinasi dan Konsultasi	koordinasi/ konsultasi														

Penyediaan Jasa Pendukung dan Teknis Perkantoran	jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran yang disediakan (orang)			79.405.000	82.855.000	82.800.000	71.365.000	79.405.000	82.855.000	81.650.000	70.550.000	100	100	98,61	
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				48.500.000	71.400.000	33.000.000	28.362.815	48.079.000	40.316.800	29.267.500	27.426.800	99,13	56,47	89	96,70
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	jumlah kendaraan dinas operasional yang disediakan (unit)			12.000.000	-	-	0	12.000.000	-	-	0	100	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan (unit)			-	-	-	0	-	-	-	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	kantor yang disediakan (unit)			-	4.500.000		0	-	4.500.000		0	0	100	#DIV/0!	#DIV/0!
Peneliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (unit) dan kendaraan dinas			34.500.000	29.700.000	27.000.000	18.992.815	34.079.000	28.316.800	26.267.500	18.136.800	98,78	95,34	97,29	95
Peneliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung	jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan (unit)			-	5.000.000	3.000.000	4.500.000	-	5.000.000	-	4.420.000	0	100	0	98
Peneliharaan Rutin/Berkala Gedung	jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)			2.000.000	2.500.000	3.000.000	4.870.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	4.870.000	100	100	100	100
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN				-	-	10.895.000	21.100.200	-	-	10.895.000	21.075.200	#####	#DIV/0!	100	99,88
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan keuangan, LPPD/ RENJA/ RESTRA (Dokumen)			-	-	10.895.000	21.100.200		10.895.000	21.075.200	0	0	100	100	
KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				-	-	-	0	-	-	-	-				#DIV/0!
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek			-	-	-	0	-	-	-	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN KEMASYARAKAT				42.495.000	39.850.000	98.722.000	169.752.100	42.495.000	37.850.000	97.724.200	168.791.000	100	94,98	99	99,43
Pembinaan Administrasi dan Pelaporan (PAP0	jumlah administrasi pelaporan (dokumen)			16.145.000	-		0	16.145.000	-		0		0	#DIV/0!	#DIV/0!

Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	jumlah pelaksanaan musrenbang kecamatan (kali)			26.350.000	39.850.000	29.042.000	32.854.500	26.350.000	37.850.000	29.033.000	32.447.000	100	94,98	99,97	99
Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan	jumlah fasilitasi dan koordinasi pelayanan kemasyarakatan (desa/kelurahan)			-	-	61.000.000	50.900.000	-	-	60.250.000	50.850.000	0	0	98,77	100
Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	jumlah fasilitasi dan koordinasi pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan (paket)			-	-	-	48.618.500				48.195.000	0	0	#DIV/0!	99
Pembinaan Penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan	jumlah fasilitasi koordinasi penanganan penyebaran covid-19(kali)			-	-	-	20.000.000				19.950.000	0	0	#DIV/0!	100
Pendampingan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	jumlah desa yang di fasilitasi perencanaan dan penganggaran keuangan desa (desa)			0	0	8.680.000	17.379.100			8.441.200	17.349.000	0	0	97,25	100
												99	94	98	97

Larantuka, Maret 2022

KAMAT LARANTUKA,
 R. Aloisius Riberu
 Pembina
 NIP. 19670420 199803 1 006



**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN LARANTUKA
KABUPATEN FLORES TIMUR**

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE				REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE				RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	17	18
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	262.877.024	302.762.975	282.474.500	218.887.170	259.750.050	300.030.375	271.660.200	209.964.100	98,81	99,10	96	95,92	302.762.963	-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000	600.000	600.000	900.000	600.000	600.000	600.000	900.000	100	100	100	100	1.499.998	1.499.998
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	15.780.024	20.686.000	19.320.000	23.690.000	14.407.200	18.798.900	17.847.700	17.490.800	74	91	92	74	47.902.664	42.476.865
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	1.388.250	1.813.500	3.250.000	18.992.815	1.388.250	1.613.000	2.088.000	18.136.800	95	89	64	95	11.394.437	9.746.598
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	27.755.000	37.856.000	25.200.000	25.200.000	27.755.000	37.856.000	25.200.000	25.200.000	100	100	100	100	71.455.997	71.455.997
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2.493.000	3.474.375	3.500.000		2.493.000	3.474.375	3.500.000	0	#DIV/0!	100	100	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Penyediaan Alat Tulis Kantor	17.661.750	15.979.500	25.764.500	12.075.000	17.661.750	15.979.500	25.764.500	12.000.000	99	100	100	99	45.768.998	45.743.998
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.000.000	12.183.600	19.000.000	13.460.000	10.999.850	12.183.600	19.000.000	13.460.000	100	100	100	100	35.670.265	35.670.265
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.499.355	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.492.500	100	100	100	100	3.499.783	3.497.497
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.725.000	1.740.000	1.740.000	1.110.000	900.000	52	100	64	52	4.054.998	3.149.997
Penyediaan Makanan dan Minuman	12.750.000	18.500.000	24.800.000	15.000.000	12.750.000	18.450.000	18.400.000	14.975.000	100	100	74	100	48.299.998	41.841.665
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	90.304.000	105.575.000	75.000.000	34.980.000	88.550.000	104.980.000	75.000.000	34.859.000	100	99	100	100	192.234.997	191.599.664
Penyediaan Jasa Pendukung dan Teknis Perkantoran	79.405.000	82.855.000	82.800.000	71.365.000	79.405.000	82.855.000	81.650.000	70.550.000	99	100	99	99	189.443.331	188.021.664
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	48.500.000	41.700.000	33.000.000	28.362.815	48.079.000	40.316.800	29.267.500	27.426.800	97	97	89	97	84.154.269	78.726.564
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	12.000.000	-	-	0	12.000.000	-	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	-	0	-	-	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	4.500.000		0	-	4.500.000		0	#DIV/0!	100	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Peneliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	34.500.000	29.700.000	27.000.000	18.992.815	34.079.000	28.316.800	26.267.500	18.136.800	95	95	97	95	63.030.936	60.629.897
Peneliharaan Rutin /Berkala														

Gedung Kantor	2.000.000	2.500.000	3.000.000	4.870.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	4.870.000	100	100	100	100	7.123.331	7.123.331
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	-	-	10.895.000	21.100.200	-	-	10.895.000	21.075.200	100	#DIV/0!	100	100	#DIV/0!	#DIV/0!
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	-	-	10.895.000	21.100.200			10.895.000	21.075.200	100	#DIV/0!	100	100	#DIV/0!	#DIV/0!
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	-	-	-	0	-	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	0	-	-	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN	42.495.000	39.850.000	98.722.000	169.752.100	42.495.000	37.850.000	97.724.200	168.791.000	99	95	99	99	195.156.032	191.837.865
Pembinaan Administrasi dan Pelaporan (PAPO PNPM PPK)	16.145.000	-		0	16.145.000	-		0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Penyelenggaraan Musrembang Kecamatan	26.350.000	39.850.000	29.042.000	32.854.500	26.350.000	37.850.000	29.033.000	32.447.000	99	95	100	99	79.843.497	77.698.664
Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan	-	-	61.000.000	50.900.000	-	-	60.250.000	50.850.000	100	#DIV/0!	99	100	#DIV/0!	#DIV/0!
Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-	48.618.500				48.195.000	99	#DIV/0!	#DIV/0!	99	#DIV/0!	#DIV/0!
Pembinaan Penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan	-	-	-	20.000.000				19.950.000	100	#DIV/0!	#DIV/0!	100	#DIV/0!	#DIV/0!
Pendampingan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	0	0	8.680.000	17.379.100			8.441.200	17.349.000	100	#DIV/0!	97	100	#DIV/0!	#DIV/0!

Larantuka, Maret 2022
CAMAT LARANTUKA,

 Ir. Agusius Riberu
 Pembina
 NIP. 19670420 199803 1 006

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan SKPD Kecamatan Larantuka

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam mewujudkan *Good Governance and Clean Government* menemui beberapa tantangan dan permasalahan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi :

1. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;
2. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain: perencana, pengelola anggaran/pembukuan, dan lain-lain sumber daya aparatur yang profesional;
3. Masih terbatasnya kualitas sumber daya aparatur;
4. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal;
5. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi;
6. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan;
7. Terbatasnya anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur masyarakat secara lebih memadai;
8. Kecendrungan semakin menurunnya tingkat perekonomian dan daya beli masyarakat, sehingga dimungkinkan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat;
9. Masih banyak masyarakat yang melanggar hukum;
10. Semakin meningkatnya pengangguran pada usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi :

1. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
2. Adanya dukungan dari lembaga lain (LSM) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan;
3. Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam pergerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;
4. Adanya lembaga lain yang menyediakan jasa pendidikan dan pelatihan;
5. Ketersediaan anggaran lintas SKPD Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam penyelenggaraan pembangunan;
6. Ketersediaan dana APBN dan APBD I serta APBD Kabupaten Flores Timur dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dalam menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan melakukan koordinasi dengan SKPD maupun stakeholder pembangunan tentu tidak terlepas dari pelbagai permasalahan dan hambatan yang memungkinkan tercapainya visi dan misi pembangunan.

Seiring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peran kecamatan menjadi terbatas. Hal ini ditandai dengan adanya pengurangan kewenangan yang diberikan kepada kecamatan. Camat tidak lagi sebagai kepala wilayah, tapi hanyalah sebagai salah satu perangkat daerah. Hal ini ditandai dengan adanya pengurangan kewenangan yang diberikan kepada kecamatan.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah maka kecamatan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Dengan demikian semua aspek harus melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa kecamatan adalah “kabupaten kecil” yang perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai.

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Larantuka, juga pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat

Permasalahan yang dihadapi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain sebagai berikut:

sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Larantuka

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan Skpd)	Eksternal(Diluar Kewenangan Skpd)	
1	2	3	4	5	6
Pengelolaan administrasi Pelayanan Publik	Belum optimal	Optimal dan tepat	kapasitas SDM aparatur dan Pengawasan melekat	Ketersediaan dana dan sarana prasarana	Pengelolaan administrasi Pelayanan Publik yang belum optimal
Pembinaan dan pemberdayaan tata kelola aparatur pemerintah desa/kelurahan	Belum optimal	Optimal dan tata kelola pemerintahan di desa yang baik	kapasitas SDM aparatur dan Pengawasan melekat serta konsistensi pendampingan	Ketaatan dan konsistensi serta sinergitas program pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah	Pembinaan dan pemberdayaan tata kelola aparatur pemerintah desa/kelurahan yang belum optimal
Koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan pelayanan publik	Belum optimal	Optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik	Kapasitas SDM aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik	Ketersediaan dana dalam melakukan koordinasi lintas sektor	Koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan pelayanan publik yang belum optimal

Tabel 3.1. 2
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tingginya animo negara-	Situasi politik dan ekonomi di pusat yang	(1) Terjalannya kerja sama	

	negara donor dalam menjalin kerjasama dengan Indonesia	kondusif dan terkendali	pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi untuk peningkatan Sumber Daya Manusia.	
2	MDGS dan lembaga PBB proaktif terhadap permasalahan pembangunan	Good governance dan clean government menjadi isu yang terus digulirkan dan meningkatnya pembiayaan terhadap daerah miskin	(2) Adanya perhatian pemerintah pusat terhadap Pembangunan Daerah Tertinggal/Daerah Miskin dan Pengembangan Wilayah Kepulauan serta pemberlakuan e-KTP	
3	Negara-negara kaya memiliki perhatian serius terhadap negara sedang berkembang dan negara miskin	Meningkatnya kerjasama antara pemerintah dan negara-negara donor	(3) Semakin meningkatnya perkembangan investasi swasta dalam mendukung pencapaian pembangunan Ekonomi, SDM dan Hukum.	

3.2. Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur

Tabel 3.3.1

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telahan Rencana Tata Ruang beserta Faktor Penghambat dan Pendorong keberhasilan penanganannya

No	RTRW Terkait Tupoksi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Koordinasi dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang yang belum optimal	- Dukungan masyarakat yang kurang maksimal dalam pemanfaatan Tata Ruang kota	- Ada RTRW - Tuntutan yang semakin tinggi dalam pemanfaatan Tata Ruang

3.3. Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin dicapai sesuai pernyataan visi.

Penentuan isu-isu strategis dalam penyusunan Renstra menggunakan metode analisis SWOT. Analisis ini memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman. Untuk itu Kantor Camat Larantuka perlu mengetahui kondisi-kondisi elemen internal yang sifatnya Controllable (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan serta mengenal kondisi-kondisi elemen external yang sifatnya uncontrollable (yang relatif kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis

Tabel 3.4.1

Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

Kekuatan	Kelemahan
1. Uraian tugas yang jelas 2. Adanya pedoman dan juknis 3. Kesadaran akan tupoksi masing-masing 4. Dukungan Sumber Daya Manusia, Fasilitas Penunjang (Peralatan/Perlengkapan), Dukungan Finansial : Adanya dukungan dana APBD Kabupaten Flores Timur, Tugas Pembantuan dan dukungan dana NGO Internasional (khususnya dalam mengembangkan potensi), yang cukup memadai. 5. Adanya Perangkat Peraturan Daerah yang mendukung, antara lain : Pelimpahan wewenang dari Bupati kepada camat. 6. Adanya kemitraan antara Pemerintah, LSM, Dunia	1. Ketersediaan SDM yang minim dan tidak didukung dengan adanya kompetensi yang memadai berimplikasi pada ketidakseimbangan beban kerja dengan tuntutan capaian kinerja; 2. Minimnya alokasi anggaran dan belum diberikan kesempatan mengajukan anggaran kegiatan. 3. Sarana prasarana kantor kurang memadai 4. Tingkat kesejahteraan aparatur masih belum memenuhi standar ditandai dengan motivasi kerja kurang (naik-turun). 5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan dalam memberikan pelayanan publik.

Usaha/Swasta, Tokoh Agama dan komponen masyarakat.	6. Belum adanya (diberlakukannya) rewards maupun punishment terhadap aparaturnya kecamatan maupun aparaturnya Kelurahan dan Desa yang melakukan pelanggaran; 7. Kurangnya kerjasama, sinkronisasi dan koordinasi dengan pemerintah atas maupun pemerintah Kelurahan dan Desa dalam memberikan pelayanan; 8. Pelimpahan wewenang kepada Camat yang belum optimal; 9. Perilaku masyarakat belum mendukung program
Peluang	Tantangan
1. UU No. 23 Th. 2014 dan perubahannya. 2. Adanya kebijakan Pemkab yang mendukung pemberdayaan di kecamatan. 3. Adanya program utama "Gerbang Emas, Anggur Merah" 4. Adanya bimtek/diklat/sosialisasi peraturan yang diadakan Pemkab 5. Kemajuan teknologi. 6. Adanya perhatian pemerintah pusat sampai kabupaten terhadap Pembangunan di desa dan Daerah Tertinggal/Daerah maupun program dari dana Tugas Pembantuan lainnya). 7. Terjalannya kerja sama pembangunan antara Pemerintah RI dengan Negara Donor dan pihak swasta dalam negeri untuk peningkatan Sumber Daya Manusia maupun penggalian dan pemanfaatan potensi yang dimiliki. 8. Semakin meningkatnya perkembangan investasi swasta dalam mendukung pencapaian pembangunan Ekonomi, SDM dan Hukum. 9. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.	1. Kapasitas aparaturnya desa yang masih rendah 2. Potensi SDA yang belum tergali. 3. Kondisi geografis yang kering dan demografis (jumlah penduduk) yang besar. 4. Masih tingginya keluarga miskin dan tingkat pengangguran usia muda. 5. Berada pada jalur kota kabupaten sehingga rawan kamtibmas. 6. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikan rencana pembangunan (program dan kegiatan) dan pelayanan publik; 7. Daya beli yang rendah dan biaya pembangunan, pelayanan publik harga pasar yang tinggi

3.3.1. Isu-Isu Strategis

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal di atas, maka isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Larantuka empat tahun ke depan, adalah :

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparaturnya. Keberadaan aparaturnya merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparaturnya yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparaturnya dan penambahan jumlah aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas SDM aparaturnya Kecamatan;
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan dalam memberikan pelayanan publik;
4. Mengoptimalkan jumlah pegawai yang ada, sarana prasarana, serta didukung adanya pedoman dan juknis untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mendukung program dan menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran;
5. Memanfaatkan kemitraan antara Pemerintah, LSM, Dunia Usaha/Swasta, Tokoh Agama dan komponen masyarakat untuk menjalani kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan;

6. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah kecamatan dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat;

Pelayanan Prima yang diberikan oleh Pemerintah Kecamatan yang menyelenggarakan pelayanan publik, yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses sistematis dan berkelanjutan dari pembuatan keputusan beresiko dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasian secara sistematis dan usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang akurat dan tepat sasaran.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan yang bersifat strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, maka suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Camat Larantuka

Tabel 4.2.1 :
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kantor Camat Larantuka

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKTAOR SASARAN	Kondisi Awal	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-			
					1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Cakupan desa/kelurahan yang tertib dalam tata kelola administrasi desa/kelurahan		50	50 %	50	100%

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Pembangunan periode 2023-2026 yang telah dirumuskan diatas diperlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara bagaimana mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan pembangunan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat di Kecamatan Larantuka.

Adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Strategi SO (mengoptimalkan kekuatan untuk menangkap peluang)
 - 1) Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada, mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok dan fungsi.
 - 2) Memanfaatkan/menerapkan kemajuan teknologi.
 - 3) Memanfaatkan/menerapkan kewenangan yang dimiliki serta dukungan dana yang ada untuk mengoptimalkan kapasitas SDM serta melengkapi sarana dan prasarana yang ada.
 - 4) Manfaatkan uraian tugas/kewenangan yang jelas untuk mendukung kebijakan pemda dan otonomi daerah untuk memotivasi kerja pegawai kecamatan serta aparatur desa serta melakukan rewards dan punishment.
 - 5) Memanfaatkan kemitraan antara Pemerintah, LSM, Dunia Usaha/Swasta, , Tokoh Agama dan komponen masyarakat untuk menjalankan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan serta menggali potensi SDA yang ada.
 - 6) Mengembangkan kemampuan pegawai untuk pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan dalam memberikan pelayanan publik.
- b. Strategi ST (Memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman)
 - 1) Manfaatkan pedoman dan juknis serta kesadaran akan tupoksi untuk meningkatkan koordinasi antar instansi/daerah.
 - 2) Manfaatkan jumlah pegawai yang memadai, sarana prasarana, serta didukung adanya pedoman dan juknis untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mendukung program dan menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
- c. Strategi WO (Memanfaatkan peluang untuk meminimalkan kelemahan)
 - 1) Manfaatkan kebijakan Pemkab untuk melengkapi sarana prasarana kantor.
 - 2) Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka mendukung kebijakan pemda dan otonomi daerah
 - 3) Meningkatkan kualitas SDM dengan memanfaatkan kebijakan Pemkab dan bimtek yang ada
 - 4) Kembangkan sistem informasi manajemen pelayanan publik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.
- d. Strategi WT (Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman)
 - 1) Mengoptimalkan SDM dan sarana prasarana yang ada untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan/ancaman
 - 2) Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan dalam memberikan pelayanan publik.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan public	Meningkatnya desa yang tertib dalam tata kelola administrasi desa	• Meningkatnya desa yang tertib dalam tata kelola administrasi desa • Meningkatnya koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan Larantuka.

Rincian Prioritas Program dan kegiatan indikatif dapat dilihat pada lampiran tabel berikut ini.

TABEL 0.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN KANTOR CAMAT LARANTUKA
KABUPATEN FLORES TIMUR

KODE	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan (2021)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN										OPD penanggung jawab	Ket
				Tahun 2023 (Tahun 1)		Tahun 2024 (Tahun 2)		Tahun 2025 (Tahun 3)		Tahun 2026 (Tahun 4)		Kondisi kinerja pada akhir			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	KECAMATAN LARANTUKA				9.654.488.874		9.762.051.023		9.717.207.830		9.802.568.973				
7 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN														
x x 01	PEMERINTAHAN DAERAH				9.382.311.220		9.473.061.220		9.393.311.220		9.478.561.220				
	KAB/KOTA														
		Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	88		8.862.561.220		8.994.811.220		9.047.061.220		8.982.311.220	100%	35.886.744.880	Kantor Camat Larantuka	
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	88		366.500.000		292.000.000		145.000.000		290.000.000		1.093.500.000		
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	88		36.250.000		36.250.000		36.250.000		36.250.000		145.000.000		
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	88		117.000.000		150.000.000		165.000.000		170.000.000		602.000.000		
x xx 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan/(%)	-		117.000.000		150.000.000		165.000.000		170.000.000		602.000.000		
x xx 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	1 dok	1 dok	32.000.000	1 dok	40.000.000	1 dok	45.000.000	4 dok	45.000.000		162.000.000		
x xx 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dok)	2 dok	2 dok	40.000.000	2 dok	45.000.000	2 dok	50.000.000	6 dok	50.000.000		185.000.000		
x xx 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Restisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realiasi kinerja SKPD (lap)	5 dok	5 dok Lap	30.000.000	5 dok	40.000.000	5 dok	40.000.000	15 dok	40.000.000	5	150.000.000		
x xx 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (lap)	5 laporan	5 lap	15.000.000	5 lap	25.000.000	5 lap	30.000.000	5 lap	35.000.000		105.000.000		
x xx 01 2.02	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.481.111.220		8.496.111.220		8.546.111.220		8.496.111.220		34.019.444.880		
x xx .01 2.02 02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (ORG/Bln)	14 bln 005	14 org / bln	8.446.111.220	14 org / bln	8.446.111.220	14 org / bln	8.446.111.220	14 org / bln	8.446.111.220	14 org / bln	33.784.444.880		
x xx .01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKDP	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 bln	12 dok	35.000.000	12 dok	50.000.000	12 dok	50.000.000	12 dok	50.000.000	12 dok	185.000.000		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kantor Camat Larantuka
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tingkatnya Pelayanan Administrasi Pekantoran (%)	80%	90%	90%	90%	90%	100%
2	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	50 %	100%	0%	100%	0%	100%
3	Persentase ASN yang memiliki Kesesuaian Kompensasi (%)	50%	70%	70%	90%	90%	100%
4	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	90%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	90%	90%	90%	100%	100%	100%
6	Cakupan Vaksinasi (%)	70%	70%	80%	90%	90%	100%
7	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	90%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	90%	90%	90%	90%	90%	100%
9	Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam Forum Musrenbang Kecamatan (%)	25%	50%	50%	75%	90%	100%

BAB VIII PENUTUP

Demikianlah Rencana Strategi Kantor Camat Larantuka Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026 yang memuat dasar, tujuan, arah strategi dan prioritas program dan indikator pengukuran kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Camat Larantuka Kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu 4 tahun kedepan.

Rencana Strategis Kantor Camat Larantuka Tahun 2023 – 2026 ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur demi pembangunan daerah 4 tahun kedepan.

Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur di Kecamatan, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Semoga Rencana Strategis Kantor Camat Larantuka ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan- tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya manusia dan masyarakat yang maju, sejahtera bermartabat dan berdaya saing.

Larantuka, Maret 2022.

Camat Larantuka,



Ir. ALOISIUS RIBERU

Pembina Tingkat I

NIP. 19670420 199803 1 006